



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

**PROGRAM BANTUAN SOSIAL SAMBUNGAN DAYA LISTRIK
BAGI RUMAH TANGGA MISKIN
DI KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yang mengamanahkan pelaksanaan program bantuan sambungan daya listrik bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Bombana;
- b. bahwa agar pelaksanaan program bantuan sosial sambungan daya listrik bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Bombana dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien maka perlu mengatur program bantuan sosial sambungan daya listrik bagi rumah tangga miskin di Kabupaten Bombana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Program Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bombana.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27);
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
21. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Ketenagalistrikan;
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Periode 2005 – 2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017 – 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PROGRAM BANTUAN SOSIAL SAMBUNGAN DAYA LISTRIK BAGI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN BOMBANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana.

5. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPKPP adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
6. Bidang Perumahan adalah Bidang yang menangani Pengelolaan perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. PLN adalah PT. PLN (PERSERO) distribusi Sulawesi Tenggara Ranting Kabupaten Bombana.
9. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dan terdaftar sebagai RTM di dalam Data Terpadu.
10. Data Terpadu adalah data keluarga miskin dan/atau rumah tangga miskin yang di keluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
11. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Instalasi Rumah yang selanjutnya disingkat IR adalah saluran listrik termasuk alat-alatnya yang terpasang di dalam dan atau di luar bangunan rumah untuk penyaluran arus listrik setelah/di belakang alat pembatas dan alat pengukur (APP).
13. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) yang ditunjuk oleh Pemerintah.
14. Program adalah Program Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bombana.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
18. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

19. Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik bagi Rumah Tangga Miskin.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan program sambungan daya listrik bagi RTM dapat berjalan dengan :

- a. efektif yaitu pelaksanaan program ini dapat bermanfaat bagi RTM dan tepat sasaran;
- b. transparan yaitu pelaksanaan program ini bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat umum; dan
- c. akuntabel yaitu pelaksanaan program ini dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan bantuan sambungan daya listrik bagi rumah tangga miskin meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. evaluasi dan pelaporan;
- d. pertanggungjawaban;
- e. pengawasan;

BAB IV

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program ini, Pemerintah Kabupaten Bombana setiap tahun mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bombana.

- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran dan Kegiatan Program

Pasal 6

Sasaran program ini meliputi :

- a. RTM yang terdaftar dalam data terpadu;
- b. RTM yang telah mendapatkan bantuan rumah dari pemerintah dan belum memiliki fasilitas sambungan daya listrik;

Pasal 7

Kegiatan program ini meliputi :

- a. pemasangan instalasi rumah;
- b. penerbitan SLO;
- c. pemasangan alat pembatas dan pengukur pasca bayar; dan
- d. penyambungan aliran listrik dari tiang ke rumah.

BAB V

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 8

Kriteria calon penerima program merupakan RTM yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. penduduk Kabupaten Bombana;
- b. rumah tangga miskin yang terdaftar dalam data terpadu;
- c. memiliki dan menempati rumah diatas tanah milik sendiri;
- d. terjangkau jaringan distribusi PT. PLN dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh PT. PLN dan Penguji Instalasi;

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 9

DPKPP melakukan sosialisasi program di kecamatan dan melaksanakan publikasi melalui media massa cetak, online, dan di website Pemerintah Kabupaten Bombana sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Bagian Ketiga
Pengusulan dan Verifikasi

Pasal 10

- (1) RTM calon penerima program melakukan pendaftaran di Kantor Desa/Lurah dengan mengisi formulir permohonan sesuai dengan format lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RTM tidak dipungut biaya apapun.
- (3) Kepala Desa/Lurah mencatat dalam daftar calon penerima Program dan diusulkan sebagai calon penerima program yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.
- (4) Kepala Desa/Lurah mengajukan usulan ke DPKPP setelah mendapat persetujuan Camat dalam bentuk Surat Usulan sesuai dengan format lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Kepala DPKPP menerima usulan dari desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dan melakukan verifikasi data calon penerima program.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPKPP.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima program telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
- (4) Tim Verifikasi melakukan verifikasi data calon penerima program dengan mengisi format verifikasi sesuai dengan format lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil verifikasi data calon penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk *elektronik*;
 - b. foto copy Kartu Keluarga;
 - c. foto copy sertifikat tanah, atau Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah dari penerima program sesuai dengan format lampiran 4; dan
 - e. Surat Pernyataan bersedia memelihara instalasi dari masing-masing calon penerima bantuan sesuai dengan format lampiran 5.

Bagian Keempat
Penetapan Penerima Program

Pasal 12

- (1) Kepala DPKPP mengusulkan daftar calon penerima program hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati.
- (2) Usulan daftar calon penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Program Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bombana.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 13

Program Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik bagi RTM di Kabupaten Bombana dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penandatanganan kontrak kerja antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau instalatir yang memiliki sertifikasi bidang kelistrikan;
- b. penyedia barang/jasa atau instalatir melaksanakan pekerjaan setelah diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan tahapan sebagai berikut:
 1. pemasangan instalasi pada masing-masing unit rumah yang telah ditetapkan;
 2. pemasangan alat pembatas dan pengukur yang dilengkapi dengan pemasangan besi arde;
 3. penyambungan aliran daya listrik dari tiang ke masing-masing unit rumah dengan kapasitas 900 VA; dan
 4. penyedia barang/jasa atau instalatir melaporkan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK yang disertai dengan Berita Acara yang ditandatangani penerima bantuan.

Pasal 14

- (1) Biaya pemasangan daya listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diperuntukkan :
 - a. biaya pemasangan instalasi rumah (IR) dan penguji instalasi;
 - b. biaya penerbitan SLO; dan
 - c. biaya penyambungan rumah daya 900 VA, token awal dan biaya administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan PLN.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan kepada penyedia barang/jasa atau instalatir.
- (3) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan ke PLN.

Pasal 15

Pemasangan Instalasi per unit meliputi:

- a. 2 (dua) buah mata lampu;
- b. 1 (satu) Stop Kontak;
- c. 1 (satu) batang besi arde; dan
- d. 1 (satu) set Alat Pembatas dan Penghitung pemakaian listrik.

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

DPKPP melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan program bantuan sambungan daya listrik bagi RTM pada saat selesainya suatu tahapan kegiatan atau pada saat berakhirnya fase program.

Pasal 17

Kepala DPKPP wajib menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan hasil pelaksanaan kegiatan Program Bantuan Sambungan Daya Listrik bagi RTM kepada Bupati.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program ini meliputi :


- a. Keputusan Bupati Bombana tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Sambungan Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Bombana;
- b. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari PPHP;
- c. Berita Acara Serah Terima Barang dari penyedia barang/jasa kepada PPK;
- d. Berita Acara Serah Terima Barang dari PPK kepada PA/KPA; dan
- e. Berita Acara Serah Terima Barang dari PA/KPA kepada penerima bantuan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan sosial sambungan daya listrik ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bombana.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 30 MEI 2018

BUPATI BOMBANA,

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaria	
2		
3	Asisten II	
4	Pt. Kabag Hukum	
5	Pt. Kabag Pemahaman	

H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 30 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDIN A. HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 29

**SURAT PERMOHONAN
CALON PENERIMA PROGRAM SAMBUNGAN DAYA LISTRIK BAGI RTM**

....., 2018

Kepada Yth.
Kepala Desa/Lurah
Di
Tempat

Perihal : Permohonan untuk mendapatkan
Program Sambungan Daya Listrik
Bagi RTM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa/Kelurahan
Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Kabupaten Bombana yang berdomisili di Desa/Kelurahan;
2. Terdaftar sebagai rumah tangga miskin berdasarkan Data Terpadu;
3. Belum memiliki fasilitas penerangan dari PT. PLN;
4. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri dan dapat terjangkau jaringan distribusi listrik PLN;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Program Penyambungan Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 20.....

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. Fotokopi e-KTP dan KK yang masih berlaku; dan
- b. Fotokopi Sertifikat Tanah/Surat Keterangan Tanah.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Pemohon,

(nama lengkap dan tanda tangan)

KOP DESA/KELURAHAN

.....,2018

Nomor	:	Kepada
Lampiran	: ... (.....) Berkas	Yth. Kepala DPKPP
Perihal	: Usulan Calon Penerima Program	Kabupaten Bombana
	Penyambungan Daya Listrik	Di
	<u>Bagi Rumah Tangga Miskin</u>	Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Program Penyambungan Daya Listrik Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kabupaten Bombana yang bersumber dari APBD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 20..., dengan ini kami menyampaikan usulan beberapa calon penerima program penyambungan daya listrik bagi RTM di Desa/Kelurahan yang menurut kami telah memenuhi syarat untuk mendapatkan program dimaksud.

Bersama dengan surat usulan ini, kami lampirkan data-data calon penerima program dimaksud.

Demikian surat usulan calon penerima program ini kami sampaikan kepada Bapak agar kiranya dapat ditetapkan sebagai penerima program penyambungan daya listrik bagi RTM di Desa/Kelurahan Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA/LURAH.....,

(Nama lengkap)
Nip.

(Nama lengkap)

Tembusan :
1. Arsip.

Lampiran : Usulan Calon Penerima Program
Penyambungan Daya Listrik

DATA RUMAH TANGGA MISKIN
PEMOHON PROGRAM PENYAMBUNGAN DAYA LISTRIK BAGI RTM
DESA/KELURAHAN KECAMATAN
KABUPATEN BOMBANA

No.	Nama Calon Penerima	Jenis Kelamin	NIK	Desa/Kelurahan	Data terpadu	Ket.
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
dst						

Mengetahui,
CAMAT

KEPALA DESA/LURAH...,

(Nama lengkap)

Nip.

(Nama lengkap)

**SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN RUMAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa rumah yang saya gunakan sebagai tempat tinggal sekarang adalah benar-benar merupakan milik saya sendiri dan tidak akan diganggu gugat oleh siapapun. Apabila dikemudian hari diketahui ternyata pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

....., 20...

Mengetahui,
Kepala Desa/Lurah

Yang membuat pernyataan,

ttd

(.....)

(nama lengkap)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk menggunakan dan memelihara bantuan sambungan daya listrik yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

....., 20...

Yang membuat pernyataan,

ttd

(nama lengkap)